



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Crispinus Alias Apek
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 46/6 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melur No. 14 Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama
Kec. Tebing Tinggi Baru Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihalo, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 156/Pid,Sus/2024/PN Tbt tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Crispinus Alias Apek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Crispinus Alias Apek** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama **6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1.04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih (Netto) 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah gunting.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nopol.

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Crispinus Alias Apek** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kutilang, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **Crispinus Alias Apek** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB ada menghubungi Sdr. **AGUS RONDON (DPO)** menggunakan aplikasi **Whatsapp** dengan nama kontak **AGUS R** dengan nomor **+62 813-6039-2061** sambil mengatakan ***"aku mau beli setengah bang (shabu)?"***, lalu Sdr. AGUS RONDON (DPO) menjawab ***"yauda sinilah duitmu?"***, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "**yauda aku kerumah ini bang sekarang**", lalu AGUS RONDON (DPO) menjawab "**yauda datanglah ke rumah**", kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor dan sesampainya di rumahnya (Jalan Simpang Uyub, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi) sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS RONDON (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. AGUS RONDON (DPO) memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang di Jalan Aluminium, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa plastik klip.

- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Tebing Tinggi yaitu Saksi **Mhd. Nurmansyah**, Saksi **Andy Syahputra** dan Saksi **Agustiyan** mendapatkan informasi dari seseorang informan yang tidak ingin diketahui identitasnya, orang tersebut mengatakan bahwa mengetahui ada seorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Kutilang, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi Kepolisian menuju ke tempat tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sedang duduk di pinggir jalan yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Kepolisian mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan diketahui laki-laki tersebut yaitu Terdakwa **Crispinus Alias Apek**, lalu dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di lantai tepatnya di samping Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa, lalu Saksi Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi keberadaan Narkotika jenis shabu yang disimpan lalu Terdakwa menjawab tidak ada, yang ada hanyalah bungkus plastik kosong di rumah yang Terdakwa tinggali, lalu Saksi Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa. Setelah itu Saksi Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya yang ia dapat dari seorang laki-laki dengan nama Sdr. **AGUS RONDON (DPO)**, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2790/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa **Crispinus Alias Apek** adalah benar **positif** mengandung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **Crispinus Alias Apek** tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Crispinus Alias Apek** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kutilang, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa **Crispinus Alias Apek** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB ada menghubungi Sdr. **AGUS RONDON (DPO)** menggunakan aplikasi **Whatsapp** dengan nama kontak **AGUS R** dengan nomor **+62 813-6039-2061** sambil mengatakan **"aku mau beli setengah bang (shabu)?"**, lalu Sdr. AGUS RONDON (DPO) menjawab **"yauda sinilah duitmu?"**, lalu Terdakwa menjawab **"yauda aku kerumah ini bang sekarang"**, lalu AGUS RONDON (DPO) menjawab **"yauda datanglah ke rumah"**, kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor dan sesampainya di rumahnya (Jalan Simpang Uyub, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi) sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS RONDON (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. AGUS RONDON (DPO) memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Jalan Aluminium, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa plastik klip.

- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Tebing Tinggi yaitu Saksi **Mhd. Nurmansyah**, Saksi **Andy Syahputra** dan Saksi **Agustiyan** mendapatkan informasi dari seseorang informan yang tidak ingin diketahui identitasnya, orang tersebut mengatakan bahwa mengetahui ada seorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Kutilang, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi Kepolisian menuju ke tempat tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sedang duduk di pinggir jalan yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Kepolisian mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan diketahui laki-laki tersebut yaitu Terdakwa **Crispinus Alias Apek**, lalu dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di lantai tepatnya di samping Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa, lalu Saksi Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi keberadaan Narkotika jenis shabu yang disimpan lalu Terdakwa menjawab tidak ada, yang ada hanyalah bungkus plastik kosong di rumah yang Terdakwa tinggali, lalu Saksi Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa. Setelah itu Saksi Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya yang ia dapat dari seorang laki-laki dengan nama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **AGUS RONDON (DPO)**, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2790/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa **Crispinus Alias Apek** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **Crispinus Alias Apek** tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDY SYAHPUTRA bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi AGUSTYAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung dan melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi langsung bergegas cepat menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu ditemukan dilantai tepatnya disamping CRISPINUS Als APEK duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama AGUS RONDON (dalam lidik) dengan cara membelinya membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUSTYAN bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi AGUSTYAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung dan melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung bergegas cepat menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai tepatnya disamping CRISPINUS Als APEK duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkotika yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama AGUS RONDON (dalam lidik) dengan cara membelinya membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai tepatnya disamping Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Terdakwa;
 - Bahwa saksi –saksi dari kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan lalu Terdakwa menjawab tidak ada yang ada hanyalah bungkus plastik kosong di rumah yang Terdakwa tempati lalu Terdakwa dan petugas Kepolisian menuju ke rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AGUS RONDON (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan simpang uyub kec. Bajenis tepatnya didalam rumah AGUS RONDON dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulu ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu AGUS RONDON memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari AGUS RONDON (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1.04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih (Netto) 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nopol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2790/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa **Crispinus Alias Apek** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi ANDY SYAHPUYRA dan saksi AGUSTYAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai tepatnya disamping Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Terdakwa;

- Bahwa saksi –saksi dari kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan lalu Terdakwa menjawab tidak ada yang ada hanyalah bungkus plastik kosong di rumah yang Terdakwa tempati lalu Terdakwa dan petugas Kepolisian menuju ke rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AGUS RONDON (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan simpang uyub kec. Bajenis tepatnya didalam rumah AGUS RONDON dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu AGUS RONDON memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari AGUS RONDON (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2790/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa **Crispinus Alias Apek** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;



Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Crispinus Alias Apek** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa **Crispinus Alias Apek** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi AGUSTYAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi AGUSTYAN dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai tepatnya disamping Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa ketika saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi AGUSTYAN menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan lalu Terdakwa menjawab tidak ada yang ada hanyalah bungkus plastik kosong di rumah yang Terdakwa tempati lalu Terdakwa dan petugas Kepolisian menuju ke rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AGUS RONDON (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan simpang uyub kec.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajenis tepatnya didalam rumah AGUS RONDON dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu AGUS RONDON memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan tujuan untuk dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari AGUS RONDON (dalam lidik);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB.: 2790/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa **Crispinus Alias Apek** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa terima dari AGUS RONDON (dalam lidik) untuk dijual dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri namun adalah fakta bahwa pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan kepada orang lain oleh Terdakwa, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi AGUSTYAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi AGUSTYAN dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai tepatnya disamping Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa ketika saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi AGUSTYAN menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan lalu Terdakwa menjawab tidak ada yang ada hanyalah bungkus plastik kosong di rumah yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempati lalu Terdakwa dan petugas Kepolisian menuju ke rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AGUS RONDON (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan simpang uyub kec. Bajenis tepatnya didalam rumah AGUS RONDON dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu AGUS RONDON memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan tujuan untuk dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari AGUS RONDON (dalam lidik);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2790/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.04 (Satu Koma Nol Empat) gram dan berat netto 0.93 (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa **Crispinus Alias Apek** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika metamfetamina jenis shabu tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkotika jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1.04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih (Netto) 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) buah gunting oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nopol oleh karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Crispinus Alias Apek** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Crispinus Alias Apek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1.04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih (Netto) 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nopol

Dirampas untuk negara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI AGUS SAHPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

ERI AGUS SAHPUTRA, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tbt